



Yeni Triana¹
 Dewi Septriany²
 Dian Qadri Nallas³
 Erwanto⁴
 Hutrizarl Mubarak R.⁵

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM INVESTASI PLATFORM BINARY OPTION TERHADAP KERUGIAN INVESTOR

Abstrak

Majunya kecanggihan teknologi kini sudah berdampak pada aspek seluruh kehidupan manusia yang termasuk juga dalam mengelola keuangan. Kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas dan dianalisa. Seperti kasus seorang affiliator, Affiliator dalam hal ini akan mendapat keuntungan jika melaksanakan tugasnya dengan menarik orang baru untuk melakukan investasi. Setelah melakukan trading dan apabila kalah, affiliator tersebut akan mendapat keuntungan lebih dari lima puluh persen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Investasi Online di Indonesia dan bagaimana Analisa kasus Indra Kenz yang ditinjau secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan Peraturan OJK dalam melakukan pengawasan Terhadap Investasi Online di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kasus kejahatan keuangan berkedok investasi, pengawasan yang dilakukan OJK dan regulasi yang dirilis OJK masih tidak mumpuni untuk menangani permasalahan terkait pengaduan fintech. Dalam menganalisis kasus Indra Kenz ditinjau secara yuridis bahwa perbuatannya dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis.

Kata Kunci: Teknologi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Investasi.

Abstract

The advancement of technological sophistication has now had an impact on aspects of all human life which includes managing finances. Money laundering crimes under the guise of investment that are rife today are very important to discuss and analyze. As in the case of an affiliator, the affiliator in this case will benefit if he carries out his duties by attracting new people to invest. After trading and in case of loss, the affiliate will get a profit of more than fifty percent. The purpose of this study is to find out how effective OJK's performance is in supervising Online Investment in Indonesia and how the analysis of Indra Kenz's case is reviewed juridically. The research method used is normative legal research or literature law research, involving the search for primary and secondary library materials related to OJK Regulations in supervising Online Investment in Indonesia. The results showed that with the existence of financial crime cases under the guise of investment, the supervision carried out by the OJK and the regulations released by the OJK are still not qualified to handle problems related to fintech complaints. In analyzing Indra Kenz's case, it was juridically reviewed that his actions were considered similar to money laundering so that he had been found guilty and subject to layered article sanctions.

Keywords: Technology, Money Laundering, Investment.

PENDAHULUAN

Majunya kecanggihan teknologi kini sudah berdampak pada aspek seluruh kehidupan manusia yang termasuk juga dalam mengelola keuangan. Investasi kini menjadi salah satu metode yang dinilai efektif oleh sebagian besar masyarakat untuk mengelola harta pribadi. Investasi sendiri dapat diartikan

^{1,2,3,4,5)} Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Lancang Kuning

email: yeni.triana@unilak.ac.id, septriany@gmail.com, qadrinallas@gmail.com, erwanto.sh48@gmail.com, advokatmuda05@gmail.com

sebagai cara seseorang menempatkan hartanya, umumnya berupa uang dengan tujuan mendapatkan penghasilan tertentu atau meningkatkan nilai harta yang sebelumnya pada jangka waktu tertentu. Tentu saja setiap investor, orang yang melakukan investasi, selalu berharap mereka akan mendapat keuntungan sebesar mungkin. Saat ini terdapat beragam macam investasi tergantung kebutuhan dari setiap investornya. Jenis investasi yang dikenal luas oleh masyarakat terdiri dari saham, reksadana, deposito, dan lainnya. Umumnya apapun jenis investasinya sama-sama bertujuan untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Ketentuan serta aturan investasinya pun berbeda-beda tergantung jenisnya.

Mengingat kegiatan investasi yang berhubungan langsung dengan harta kepemilikan orang lain sayangnya akhir-akhir ini dijadikan wadah kriminalitas oleh beberapa oknum terutama yang pelaksanaannya dilakukan secara online atau dikenal oleh banyak orang sebagai aksi investasi bodong. Aksi kriminalitas ini bukan hanya dapat merugikan beberapa individu melainkan juga dapat menjadi ancaman bagi perekonomian negara. Para pihak berwenang secara tegas menyatakan perlu adanya perhatian khusus pada pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia yang dilakukan di dalam negeri maupun dalam skala internasional. Sebagai bentuk preventif, setiap calon investor juga perlu memastikan bahwa pilihan institusinya terjamin dan terpercaya. Demi mendapat keuntungan pribadi, beberapa institusi tidak berhasil menjadi jaminan bagi para investor untuk melakukan kegiatan investasinya dengan jujur. Contoh kasus nyata yang belum lama ini terjadi yaitu pada kasus platform binomo dan trading binary option. Investasi jenis ini dilakukan dengan cara trader, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli pada pasar finansial, melakukan taruhan pada sebuah aset untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Jenis investasi ini sebenarnya termasuk ilegal dikarenakan prosesnya yang menyerupai judi.

Kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya. Tidak bisa dipungkiri pula kalau Indonesia saat ini dalam bidang perkembangan teknologi belum bisa menandingi negara-negara maju teknologi lainnya. Selain itu, reaksi sosial dan kultural masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran (social control) sesama masyarakat masih kurang tanggap dalam pelaksanaannya, berbeda dengan negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum. (Bendes, 2019) Oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus, kepolisian masih kesulitan dalam sepenuhnya melacak pelaku sebenarnya dalam kejahatan online berlapis yang membuat otoritas penegak hukum menjadi kurang efektif dan efisien.

Salah satu kasus binomo yang sempat ramai diperbincangkan yaitu menyeret seorang Indra Kenz, salah satu afiliator pada aplikasi binomo. Afiliator dalam hal ini akan mendapat keuntungan jika melaksanakan tugasnya dengan menarik orang baru untuk melakukan investasi. Setelah melakukan trading dan apabila kalah, afiliator tersebut akan mendapat keuntungan lebih dari lima puluh persen. Hal ini yang menjadi dasar mengapa jenis investasi seperti ini dinilai tidak resmi. Kasus investasi bodong seperti ini secara tidak langsung membuktikan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan. Berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Tidak hanya lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti OJK, pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan. Kasus investasi bodong yang dimana dilakukan salah satu afiliator Indra Kenz mengakibatkan Ia dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP pada Pasal 378 jo. Pasal 55 yaitu dengan pidana penjara yaitu selama dua puluh tahun. Diharapkan kasus seperti ini setidaknya dapat berkurang di Indonesia. Pembahasan selengkapnya akan dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menulis artikel ini dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Investasi Platform Binary Option Terhadap Kerugian Investor.

METODE

Soerjono Soekanto seorang ahli hukum yang memberikan suatu perhatian secara khusus terhadap suatu penelitian hukum di Indonesia, menyatakan bahwa didalam karyanya sebagai berikut.

Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan. Demikian juga halnya dengan metodologi penelitian hukum yang mempunyai karakteristik khusus yang menjadi identitasnya, sehingga dapat diberdakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan sebagian ilmu non-hukum masih mempertanyakan tentang apakah penelitian hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penelitian ilmiah yang biasa dipredikatkan kepada bidang ilmu lain khususnya dalam bidang-bidang ilmu alam (eksakta) maupun ilmu sosial (Soerjono & Sri Mamudji).

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu sampai taraf deskriptif yaitu terbatas pada penggambaran data secara factual. Data diolah sedemikian rupa dan disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan difahami serta disimpulkan (Saifuddin : 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan dengan maksud menganalisis, menelaah, menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Hukum Investasi Platform Binary Option Terhadap Kerugian Investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam sektor keuangan, termasuknya di Indonesia sendiri. Pada sekarang ini para pengusaha tidak lagi kesusahan dalam mencari tempat untuk jual beli, karena sekarang ini segala macam transaksi pembayaran maupun pembelian dapat dijalankan di Internet. Dengan adanya perkembangan teknologi ini berujung pada perkembangan sistem ekonomi baru yang akan berguna dalam membangun pemberaruan perekonomian digital di Indonesia atau dikenal istilah *financial technology* (Fintech). Ada beberapa klasifikasi dalam fintech yaitu startup payment, credit atau kredit, perencanaan keuangan atau personal finance, retail investment, financing atau crowdfunding, remittance, financial research dan masih banyak lagi.³ Dalam beberapa klasifikasi tersebut, dan salah satu bentuk sistemnya adalah pinjaman peer-to-peer atau pinjaman P2P, atau lebih sering disebut pinjaman online. Aktivitas ini melibatkan pertemuan pemberi pinjaman dengan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman melalui teknologi informasi.⁴ Dasar hukum pemberian pinjaman P2P adalah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis TI. Dalam peraturan tersebut, peran OJK yaitu mengatur berbagai perihal yang sangat penting terutama saat mempertimbangkan pinjaman P2P.

Fintech di Indonesia sendiri sangat mempengaruhi perkembangan sektor keuangan. Selain itu, ini dapat mendorong akses ke kredit finansial bagi seseorang. Sementara itu, dampak negatifnya adalah dampak dari tidak adanya regulasi di sektor jasa keuangan yang menyebabkan banyak insiden. Kasus-kasus yang terungkap mulai dari suku bunga kredit yang memberatkan peminjam, penyalahgunaan data pribadi peminjam, sampai maraknya penagihan utang di luar hukum. Setelah kasus ini mengemuka, pada tahun 2011 terbitlah UU No 21 Pasal 5 mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang mewajibkan OJK untuk menyelenggarakan satu kesatuan yaitu pada sistem pengaturannya dan pengendalian terhadap seluruh perkegiatan pada sektor keuangan. Peran OJK harus menerbitkan mengenai peraturan pelaksanaan maupun keputusan tentang bisnis fintech. Tujuan pemantauan untuk menyelaraskan sistem perusahaan, proses dan hasil, mencegah penipuan, memfasilitasi pencegahan, melacak biaya dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Umumnya P2P lending memiliki tiga kontrol, yaitu kontrol eksternal atau tidak langsung, kontrol on-site atau langsung, dan kontrol pasar. Pemantauan eksternal dilaksanakan dengan tinjauan dokumen serta laporan yang dikirimkan kepada pengelola P2P, setelah itu OJK memeriksa dokumen itu. Pemantauan on-site dilakukan berdasarkan inspeksi berkala, yang dilaksanakan setahun sekali. Inspeksi pasar dilakukan sendiri oleh OJK dengan menggait pemangku kepentingan di lapangan, dan penyelenggara serta masyarakat dan entitas terkait, untuk berpartisipasi dalam inspeksi fintech. Karena

prinsip-prinsip ini tidak memuat ketentuan yang lebih rinci tentang prosedur penagihan yang tepat dan benar, AFTECH dan AFPI telah menerbitkan Kode Etik untuk Penyediaan Layanan Kredit Berbasis TI yang Bertanggung Jawab. Pedoman ini didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu setiap penyedia layanan harus beritikad dengan baik serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dalam menjalankan dan menawarkan kredit pada konsumen tanpa merendahkan, kekerasan fisik, intimidasi terhadap mental sampai melanggar SARA terhadap keluarga dan harta benda⁷. POJK lainnya juga gagal menyusun peraturan pidana yang terperinci dan tepat atas pelaku tindak pidana, dengan adanya kekosongan di dalam hukum dan otomatis melemahkan kontrol OJK, dan memperlambat aktivitas OJK serta menyebabkan fintech ilegal meningkat. Seperti halnya pengaduan yang menumpuk dan konsumen dirugikan dengan pemrosesan fintech ilegal. peraturan pidana yang terperinci dan tepat atas pelaku tindak pidana, dengan adanya kekosongan di dalam hukum dan otomatis melemahkan kontrol OJK, dan memperlambat aktivitas OJK serta menyebabkan fintech ilegal meningkat. Seperti halnya pengaduan yang menumpuk dan konsumen dirugikan dengan pemrosesan fintech ilegal.

Upaya yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk menangani kasus investasi online yakni dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut yakni bersifat preventif dan represif. Upaya tersebut merupakan tugas OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan yakni didasari Pasal 6 UU No. 21/2011 mengenai OJK. Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen, sebagai berikut:

1. memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat lebih waspada dalam melakukan penanaman investasi online agar terhindar dari tawaran investasi online yang dapat merugikan
2. Lembaga Jasa Keuangan diminta agar menghentikan kegiatan, jika dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat.
3. perbuatan lainnya yang dirasa perlu selaras dengan ketentuan UU dalam bagian jasa keuangan
4. pihak penghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi harus diberikan izin usaha oleh OJK
5. memaksimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi sebagai fasilitas layanan konsumen yang diberikan oleh OJK atau Integrated Financial Customer Care (IFCC). IFCC menggunakan teknologi terbaru yang dapat menyediakan fitur traceable dan fitur trackable. Fitur traceable bisa dikunjungi dan digunakan oleh pelaksana kegiatan jasa keuangan guna memahami dan mengambil alih laporan konsumen kepada lembaga guna diusahakan penyelesaiannya. Sementara fitur trackable dapat dikunjungi Konsumen guna mengetahui bagaimana status pengaduannya kepada OJK.
6. memproduksi aturan layanan jasa keuangan. Diterbitkannya Surat Edaran No. 12/SEOJK.07/2014 merupakan pengimplementasian dari POJK No. 1/POJK.07/2013.

Selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif, diberikan oleh OJK untuk penanganan kasus investasi online yakni⁹:

1. membentuk Satgas yang menangani tuduhan atas perbuatan yang menentang hukum dalam sektor Pengelolaan Investasi. Satgas inilah yang menjadi buah dari kerjasama dari instansi-instansi terkait.
2. membentuk lembaga yang melindungi investor dalam bidang pasar modal yakni dana perlindungan pemodal (investor protection fund). Dibentuknya lembaga tersebut bertujuan melindungi dan meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk terjun dalam investasi pasar modal Indonesia
3. Merilis POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai pemberian perlindungan keamanan terhadap konsumen di dalam jasa keuangan. OJK mengeluarkan aturan tersebut untuk menjadikan panduan bagi lembaga keuangan yang berada di masyarakat dan bagi OJK.

Pemecah masalah dalam bidang jasa keuangan. Mengingat terdapat risiko besar dalam berinvestasi online yang akan memiliki kemungkinan sengketa di waktu yang akan mendatang maka OJK mengatur adanya keharusan pelaku untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Prosedur mengenai penyelesaian sengketa tersebut merupakan implementasi dari Pasal 29 (c) UU No. 21/2011 mengenai OJK. Dalam pasal tersebut diberikan peran untuk menyediakan fasilitas penyelesaian dari aduan konsumen yang menjadi korban oleh lembaga yang selaras dengan perundang-undangan jasa keuangan.

Selanjutnya, Analisa kasus Indra Kenz Pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN/Tng Yang Ditinjau Secara Yuridis. Maraknya kecanggihan teknologi dan rasa ketakutan jika tertinggal untuk tidak selalu up-to-date dengan segala informasi yang dengan cepat beredar membuat seseorang merasa

dirinya harus juga ikut serta dalam kegiatan investasi. Faktanya, fenomena sosial ini perlu dipelajari dulu serta diperhatikan latar belakangnya secara dalam oleh seseorang agar pelaksanaannya tidak salah sehingga menyebabkan tidak ada pihak yang akan dirugikan.¹⁰ Pelaksanaan investasi juga umumnya melibatkan harta kepimilikan individu yang jumlahnya tidak sedikit. Antara investor maupun lembaga penampung investasi sama-sama harus dapat berintegritas sehingga tidak timbul konflik di antaranya. Dari hasil Analisa PN mengenai kasus Indra Kenz, Jika ditelaah dari aspek hukum tidak ada penjelasan khusus mengenai investasi dalam perundang-undangan. Walaupun demikian, tetap ada aturan yang berlaku mengingat transaksi yang dilakukan terlaksana secara virtual sesuai yang tertera pada pasal 9 UU No.11 terkait mengenai UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).¹¹ Aturan tersebut jika tidak ditaati dapat dikenakan sanksi-sanksi yang lebih tegas sesuai KUHP. Sayangnya saat ini apapun jenis aturannya belum berhasil memberikan efek kepada para pelaku investasi untuk menjunjung nilai kejujuran dibuktikan dengan kasus investasi bodong yang melibatkan seorang afiliator pada aplikasi Binomo.

Investasi bodong yang melibatkan Indra Kenz berawal dari adanya laporan dari sekelompok orang kepada Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023 yang merasa telah dirugikan dari hadirnya aplikasi Binomo sejumlah lebih dari dua miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan aplikasi yang sebenarnya belum sah di Indonesia yang terdiri atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax), pencucian uang, dan perjudian secara online. Pelaku, Indra Kenz berhasil menawarkan sejumlah keuntungan kepada para korbannya yang menggunakan aplikasi Binomo di mana tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para korban juga merasa Indra Kenz memberikan informasi yang sengaja disalahkan sehingga Ia berhasil meraih keuntungan pribadinya dengan nilai nominal yang sangat besar termasuk mobil mewah dan tempat tinggal.

Perbuatan Indra Kenz dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis selama dua puluh tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pasal 45 (2) juncto Pasal 27 (2) UU ITE, Pasal 45 (1) juncto Pasal 28 (1) UU ITE, Pasal 3 (3) UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 5 UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 10 UU No 8/2010 mengenai TPPU dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Dikenakan sanksi pasal berlapis, pihak berwenang juga telah berhasil menyita barang-barang pribadi mewah milik Indra Kenz. Diharapkan dari terjadinya kasus ini bisa memberikan pelajaran kepada semua pihak yang ingin melaksanakan investasi, baik untuk mencegah terjadinya kasus serupa maupun agar para pihak investor menjadi waspada saat ingin berinvestasi. Upaya penegakan hukum juga dapat berkontribusi besar agar kasus investasi bodong di Indonesia dapat berkurang.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai keefektifan kinerja OJK, ditinjau dari pengaduan terkait pelanggaran fintech sepanjang tahun 2018-2020 terdapat 19.711, dimana 47% di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dalam rentan waktu itu OJK berhasil menindak 3.516 pengaduan. Dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan OJK dan regulasi yang dirilis OJK masih tidak mumpuni untuk menangani permasalahan terkait pengaduan fintech. Dalam menganalisis kasus Indra Kenz ditinjau secara yuridis bahwa perbuatannya dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriati, Sumiati. *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen*. PlenoJure. Vol.10. No.1;
- Budiman, Achmad Arief. 2017. *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pembuatan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 1. No.1;
- Chrisjanto, Edy. 2020. *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online*. Jurnal Meta Yuridis. Vol. 3. No.2;
- Hidayati. *Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.8. No.2;
- Khafidah. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.15. No.1;

- Pramita, K. D dan Kadek Diva. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. Volume. 2. Nomor. 1;
- Prihasari, Erna. 2019. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional. Volume 49. Nomor 2;
- Rahma, dkk. Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5. No.1;
- Risyat. Korelasi antara Afiliator Aplikasi Binomo dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.6;
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017, Cetakan Kesatu;
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Suhariyanto, Didik. 2023. Efektifitas Perlindungan Konsumen Bisnis Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending dari Aspek Yuridis Normatif di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomika. Vol 7. No.1;
- Wico, Standy, dkk. 2022. Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. Lex Jurnalica. Volume.19 Nomor 1;